

ABSTRAK

Dalam penelitian yang berjudul Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu uraian yang dapat memaparkan atau menggambarkan kenyataan yang sebenarnya yang ada dilapangan tersebut. Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman apabila seorang ibu telah melalaikan kewajiban-kewajibannya, tidak memperdulikan anaknya dan selama ibu pergi, anak dari kedua belah pihak diasuh dan dipelihara oleh ayahnya serta tidak ada indikasi yang buruk selama diasuh oleh ayahnya.